

KERANGKA REGULASI REVITALISASI BAHASA DAERAH DI INDONESIA

Shanti Dwi Kartika

25

Abstrak

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui pentingnya bahasa daerah dalam menjaga keragaman budaya, termasuk bahasa daerah sebagai kekayaan Indonesia. Namun, bahasa daerah terancam punah dan diperlukan upaya penyelamatan melalui kebijakan revitalisasi bahasa daerah. Kebijakan ini masih memiliki permasalahan hukum. Karenanya, tulisan ini mengkaji kebijakan revitalisasi bahasa daerah dan pemenuhan kebutuhan hukum bahasa daerah. Hasil kajian menunjukkan kondisi bahasa daerah secara global dan nasional sudah mengarah pada kepunahan, kebijakan revitalisasi dititikberatkan pada pendidikan, dan belum mempunyai kerangka hukum yang kuat. Kebutuhan hukum bahasa daerah juga masih belum terpenuhi oleh kebijakan revitalisasi. Karenanya, diperlukan penguatan kerangka regulasi dengan undang-undang bahasa daerah, dukungan anggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan revitalisasi bahasa daerah. Berdasarkan fungsinya, Komisi X DPR RI memainkan peran penting terhadap revitalisasi bahasa daerah, dengan menjadikan RUU Bahasa Daerah sebagai RUU Prioritas; memperjuangkan anggaran bahasa daerah; dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan revitalisasi bahasa daerah. Selain itu, koordinasi dan sinergisitas seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk melindungi bahasa daerah.

Pendahuluan

Bahasa daerah berperan penting untuk menjaga keanekaragaman budaya dan multikulturalisme di dunia (Rijal, 2021). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional dan menetapkan Dekade Internasional Bahasa Daerah (*International Decade of Indigenous Languages-IDIL*) 2022–2032 (United Nation, 2002 &

2019). Pengakuan multibahasa ini merupakan upaya menjaga persatuan dalam keragaman budaya, termasuk bahasa daerah sebagai kekayaan Indonesia yang mencakup 718 bahasa, dengan 326 bahasa di Papua (Kemdikbudristek, 2020; 19 dan 2022: 10).

Di sisi lain, data *The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues* (UNPFII) menunjukkan



40% dari sekitar 6.700 bahasa yang digunakan pada 2016 terancam hilang (UNESCO, 2021: 12). Berdasarkan data *Ethnologue* pada 2016, Indonesia memiliki 707 bahasa masih hidup dan 12 bahasa punah (Sartini, 2023). Sementara pada 2018-2019, tercatat ada 36 bahasa aman, 19 bahasa stabil tetapi terancam punah, 3 bahasa mengalami kemunduran, 10 bahasa terancam punah, 5 bahasa kritis, dan 11 bahasa punah (Kemdikbudristek, 2020: 27—34). Kondisi ini diperparah dengan fakta 29 bahasa terancam punah dan 43 bahasa mengalami kemunduran pada 2021 (Kemdikbudristek, 2022: 10). Data dari berbagai lembaga tersebut menunjukkan bahasa daerah menghadapi ancaman kepunahan yang serius. Hal ini bisa dipahami karena penggunaan bahasa daerah didominasi oleh Generasi Pre-Boomer yang lahir pada 1945 dan sebelumnya, yaitu sebesar 87,13% (Badan Pusat Statistik, 2023: 22—23).

Dalam rangka perlindungan dan penyelamatan bahasa daerah, pemerintah telah menetapkan kebijakan revitalisasi bahasa daerah dengan fokus di pendidikan, sehingga masih perlu memperkuat penggunaan bahasa daerah di masyarakat dan pemerintahan. Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional dapat menjadi momentum untuk merefleksikan bagaimana mengaplikasikan bahasa daerah di lingkungan pendidikan, masyarakat, dan pemerintahan, serta memperkuat kerangka regulasinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Ganjar Kurnia, yang menekankan peringatan ini seharusnya mempertimbangkan penggunaan bahasa ibu dalam konteks bermasyarakat dan menjadi refleksi bersama untuk melestarikan bahasa daerah (Maulana, 2023). Tulisan ini mengkaji kebijakan revitalisasi bahasa daerah dan bagaimana upaya

pemenuhan kebutuhan hukum bahasa daerah.

Kebijakan Revitalisasi Bahasa Daerah dan Kerangka Regulasinya

Revitalisasi bahasa daerah telah dilaksanakan pada beberapa masa pemerintahan, dengan fokus meningkatkan penggunaan bahasa daerah di wilayah yang masih kental dengan budaya lokal dan bahasa daerah sebagai pengantar di pemerintahan daerah. Kebijakan ini dilaksanakan melalui Program Intensifikasi Pembinaan Bahasa Daerah di masa Orde Baru, penggunaan bahasa daerah di pemerintahan daerah pada masa reformasi, dan Program Gerakan Nasional Penguatan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat ini, revitalisasi bahasa daerah menjadi kebijakan pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan eksistensi bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah (Yudhistira, 2023). Kepala Badan Bahasa menyatakan revitalisasi bahasa daerah adalah tahapan strategis setelah pemetaan, pengukuran daya hidup atau vitalitas, dan konservasi bahasa (Kemdikbudristek, 2023). Kebijakan ini dimulai dari inisiasi Badan Bahasa pada 2021 (Yudhistira, 2023), dengan merevitalisasi beberapa bahasa daerah di 3 provinsi dengan 5 bahasa daerah pada 2021, 13 provinsi dengan 30 bahasa daerah pada 2022, dan 22 provinsi dengan 59 bahasa daerah pada 2023, dengan generasi muda sebagai sasaran utama. Ada 3 model digunakan, yaitu Model A untuk bahasa aman dengan pendekatan berbasis sekolah;

Model B untuk bahasa rentan dengan pendekatan berbasis sekolah dan komunitas; dan Model C untuk bahasa mengalami kemunduran/terancam punah/kritis dengan pendekatan berbasis komunitas, keluarga, atau di pusat kegiatan masyarakat (Kemdikbudristek, 8). Selanjutnya, dilaksanakan juga Program Merdeka Belajar Episode Ke-17 pada 2022 dan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN) 2023 dengan tema Revitalisasi Bahasa Daerah dalam rangka Hari Bahasa Ibu Internasional 2023 bertema Pendidikan Multibahasa – Kebutuhan untuk Mengubah Pendidikan.

Kebijakan revitalisasi bahasa daerah didasarkan pada Pasal 32 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Kerangka regulasi lainnya, yaitu UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU No. 24 Tahun 2009); PP No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (PP No. 57 Tahun 2014); dan Perpres No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai dasar penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah. Meskipun sudah memiliki dasar konstitusional, pengaturan kebijakan revitalisasi bahasa daerah yang lebih kuat, jelas, dan terukur dengan dasar konstitusi yang lebih komprehensif masih diperlukan. Hal ini disebabkan adanya tanggung jawab negara dan hak asasi manusia atas bahasa daerah di Indonesia, serta beberapa pasal terkait bahasa daerah selain Pasal 32 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Kebutuhan Hukum Bahasa Daerah

Bahasa daerah memiliki peran penting sebagai kebudayaan nasional dan identitas bangsa yang perlu dijaga keberlangsungannya melalui pelindungan, pemajuan, pelestarian, dan pengembangan. Landasan konstitusional bahasa daerah terdapat dalam Pasal 32 ayat (2), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Landasan konstitusional mengatur secara tegas bahwa bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945). Selain itu, bahasa daerah berkaitan dengan hubungan kewenangan pemerintahan memperhatikan keragaman daerah (Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945); pengakuan dan penghormatan atas kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945); penghormatan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional (Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945); dan tanggung jawab negara untuk pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia (Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945). Beberapa norma tersebut menunjukkan negara memiliki tanggung jawab negara untuk melindungi dan melestarikan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional, serta memastikan hak konstitusional dan hak asasi manusia masyarakat menggunakan bahasa daerah. Karenanya, bahasa daerah perlu pengaturan sesuai dengan kebutuhan hukum filosofis untuk melaksanakan fungsi pelindungan negara.

Pemerintah telah melaksanakan tanggung jawab negaranya terhadap

bahasa daerah, melalui kebijakan revitalisasi bahasa daerah. Kebijakan ini berdasarkan beberapa undang-undang, seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No. 24 Tahun 2009, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ini menunjukkan kerangka hukum revitalisasi bahasa daerah masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan lebih menitikberatkan penggunaan dan pembinaan bahasa daerah di pendidikan. Penggunaan bahasa daerah sebagai hak masyarakat dan di lingkungan pemerintahan belum mempunyai kerangka hukum yang kuat. Oleh karena itu, ada kebutuhan hukum secara yuridis berupa undang-undang yang mengatur bahasa daerah secara komprehensif integral.

Indonesia membutuhkan juga kerangka hukum yang komprehensif untuk bahasa daerah karena statusnya sebagai komunitas internasional dan anggota PBB. Hal ini berdasarkan pada Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/56/262-Multilingualism dan No. A/RES/74/135-Rights of Indigenous Peoples yang menyerukan pelestarian, pemajuan dan perlindungan semua bahasa terutama bahasa asli yang menghadapi kepunahan, termasuk minoritas linguistik, melalui upaya berkelanjutan untuk melestarikan, memajukan, dan merevitalisasi bahasa tersebut (United Nation, 2002 & 2019). Berdasarkan kedua Resolusi PBB tersebut, penguatan kerangka hukum secara komprehensif diperlukan untuk melindungi dan melestarikan bahasa daerah secara berkelanjutan sebagai hak tradisional masyarakat, karena bahasa daerah menghadapi ancaman kepunahan

secara global dan nasional dengan didukung oleh data beberapa lembaga dan organisasi. Ini merupakan kebutuhan hukum bahasa daerah secara sosial kemasyarakatan.

Beberapa kebutuhan hukum tersebut menunjukkan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dan tanggung jawab negara atas bahasa daerah. Untuk itu, diperlukan penguatan kerangka regulasi bahasa daerah berupa sebuah regulasi yang lebih spesifik, komprehensif, dan integral sebagai dasar hukum sesuai dengan landasan konstitusional, yaitu undang-undang bahasa daerah.

Atas dasar itu, Komisi X DPR RI berperan penting dalam merevitalisasi bahasa daerah melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR RI perlu mengusulkan RUU Bahasa Daerah dalam Prolegnas 2020–2024 menjadi RUU Prioritas meskipun berasal dari usul DPD RI; memperjuangkan alokasi anggaran untuk bahasa daerah; dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah mengenai revitalisasi bahasa daerah, termasuk menyerap aspirasi masyarakat dan berupaya menyelesaikan permasalahan untuk meningkatkan efektivitas revitalisasi bahasa daerah. Selain itu, DPR RI perlu melibatkan semua pemangku kepentingan terkait bahasa daerah melaksanakan tanggung jawab negara atas bahasa daerah. Dukungan DPR RI diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional dan menjamin terlaksananya revitalisasi bahasa daerah.

Penutup

Bahasa daerah perlu dilindungi dari kepunahan melalui kebijakan revitalisasi

bahasa daerah. Namun, kerangka regulasi dan implementasinya belum memadai sehingga belum memenuhi pemenuhan kebutuhan hukum bahasa daerah. Kebutuhan hukum bahasa daerah menjadi penting terkait hak asasi manusia dan tanggung jawab negara atas kebahasaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dalam bentuk undang-undang untuk mengatur bahasa daerah.

Komisi X DPR RI memainkan peran penting untuk revitalisasi bahasa daerah melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, dengan mengusulkan RUU Bahasa Daerah sebagai RUU Prioritas dalam Prolegnas dan segera membentuk undang-undangnya, memperjuangkan anggaran bahasa daerah, dan mengawasi kebijakan pemerintah terkait revitalisasi bahasa daerah. Selain itu, koordinasi dan sinergisitas antara semua pemangku kepentingan juga diperlukan.

Referensi

Badan Pusat Statistik. 2023. *Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Kemdikbudristek. 2023. "Antusiasme Pemangku Kepentingan Sukseskan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN) 2023", 14 Februari 2023, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/02/antusiasme-pemangku-kepentingan-sukseskan-festival-tunas-bahasa-ibu-nasional-ftbin-2023>, diakses 17 Februari 2023.

Kemdikbudristek. *Buku Saku Revitalisasi Bahasa Daerah*. Jakarta: Kemdikbudristek.

Kemdikbudristek. 2020. *Gambaran Kondisi Vitalitas Bahasa Daerah di Indonesia*. Tangerang Selatan:

Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdikbudristek.

Kemdikbudristek. 2022. "Revitalisasi Bahasa Daerah Jadi Program Prioritas." *Jendela Pendidikan dan Kebudayaan*. Edisi LXII/ September 2022.

Maulana, Arief. 2021, "Hari Bahasa Ibu Internasional: Bagaimana Refleksinya terhadap Eksistensi Bahasa Daerah", 21 Februari 2021, <https://www.unpad.ac.id/2023/02/hari-bahasa-ibu-internasional-bagaimana-refleksinya-terhadap-eksistensi-bahasa-daerah/>, diakses 21 Februari 2021.

Rijal, Syamsul. 2021. "Bahasa Daerah: Penyumbang Multikulturalisme untuk Dunia", 2 Maret 2021, <https://www.unmul.ac.id/post/bahasa-daerah--penyumbang-multikulturalisme-untuk-dunia-1614674515.html>, diakses 20 Februari 2022.

Sartini, Ni Wayan. 2023. "Menjaga Bahasa, Menjaga Budaya: Refleksi Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional", 20 Februari 2023, <https://harian.disway.id/read/685636/menjagabahasa-menjagabudaya-refleksi-peringatan-hari-bahasa-ibu-internasional>, diakses 21 Februari 2023.

UNESCO. 2021. *The International Year of Indigenous Languages: Mobilizing The International Community To Preserve, Revitalize, and Promote Indigenous Languages*. Paris: UNESCO.

United Nation. 2023. "International Mother Languages Day 21 February", 21 Februari 2023, <https://www.un.org/en/observances/mother-language-day>, diakses 21 Februari 2023.

United Nation. 2019. "Resolution Adopted by The General Assembly on 18 December 2019 Number 74/135 Rights of Indigenous Peoples", <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/426/26/PDF/N1942626.pdf?OpenElement>, diakses 21 Februari 2023.

United Nation. 2022. "Resolution Adopted by The General Assembly on 15 February 2022 Number 56/262 Multilingualism", <https://>

documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/497/60/PDF/N0149760.pdf?OpenElement, diakses 21 Februari 2023.

Yudhistira. 2023. "Generasi Penyelamat Bahasa Daerah", 17 Februari 2023, <https://narabahas.a.id/linguistik-terapan/generasi-penyelamat-bahasa-daerah>, diakses 18 Februari 2023.



Shanti Dwi Kartika
shanti.kartika@dpr.go.id

Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Janabadra Yogyakarta tahun 2003 dan S2 Magister Kenotariatan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Madya Hukum Tata Negara pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Otonomi Pendidikan bagi Perguruan Tinggi sebagai bagian dari buku Dinamika Pendidikan di Indonesia" (2012), "Reformasi Birokrasi dalam Menciptakan Good Governance sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Pemerintah Daerah" (2012), dan "Hubungan Pusat dan Daerah dalam Tata Ruang Laut dan Zonasi" (2013).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.